



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA Bin MATONO |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 Tahun/25 Mei 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Senggwar RT 001 RW 001 Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA Bin Matono

bersalah melakukan tindak pidana “*Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak) untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan diwaktu malam dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA Bin Matono dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah kaos warna biru dongker.
- 1 (Satu) Buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK 1 unit kendaraan roda 2 honda scoopy warna merah tahun 2021 Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi Rt 02 Rw 01 Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
- 1 (Satu) BPKB Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JMO2E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab.Nganjuk;

Dikembalikan pada saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH;

- 1 (Satu) bandel permohonan pinjaman Pembiayaan Syariah.

Dikembalikan pada saksi VIVIN SEPTYANA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1264/Eoh.2/NGJK/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA Bin Matono (*selanjutnya disebut Terdakwa*) hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam dikamar No.9 Rumah Kost Mbah Kung Bekti termasuk Kel. Payaman Kec./Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya yaitu 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scropy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, milik orang lain yaitu Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak) untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan diwaktu malam dalam sebuah perkara tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Rumah Kos Mbahkung Bekti Alamat termasuk Kel.Payaman, Kec/Kab. Nganjuk yang ditempati oleh Saksi MARTGA CRISNA DWY (Selanjutnya disebut Saksi Martga) dengan menggunakan Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP milik Saksi MARTGA lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi MARTGA. Kemudian pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi MARTGA berpamitan kepada Terdakwa untuk latihan. Pada saat Terdakwa berada di kos tersebut sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membuka laci lemari plastik yang ada di dalam kamar kos Saksi MARTGA kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP dengan No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0216MK370646 No. Mesin JM02E1371381 atas nama MARTGA CRISNA DWY ULFANINGSIH, alamat Desa. Karangsemi Rt.02 Rw.01 Kec.Gondang Kab. Nganjuk. kemudian melihat BPKB tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil BPKB tersebut dengan cara Terdakwa ambil menggunakan tangan. Kemudian terdakwa taruh di atas lemari. Setelah itu pada sekira jam 04.00 Wib tanggal 2 Juni 2024 Saksi MARTGA kembali ke kos selanjutnya pada saat Saksi MARTGA tidur, terdakwa ambil kembali BPKB yang terdakwa taruh diatas lemari kemudian Terdakwa masukan kedalam jok sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi MARTGA untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi pihak FIF Finance dengan maksud dan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk tidak ijin saksi MARTGA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian atas Tipiring dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA Bin Matono (**selanjutnya disebut Terdakwa**) hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam dikamar No.9 Rumah Kost Mbah Kung Bekti termasuk Kel. Payaman Kec./Kab. Nganjuk yang ditempati oleh saksi MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH. Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili "**Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya yaitu 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, milik orang lain yaitu Saksi MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak)**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Rumah Kos Mbahkung Bekti Alamat termasuk Kel.Payaman, Kec/Kab. Nganjuk yang ditempati oleh Saksi MARTGA CRISNA DWY (Selanjutnya disebut Saksi Martga) dengan menggunakan Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP milik Saksi MARTGA lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi MARTGA. Kemudian pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi MARTGA berpamitan kepada Terdakwa untuk latihan. Pada saat Terdakwa berada di kos tersebut sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membuka laci lemari plastik yang ada di dalam kamar kos Saksi MARTGA kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP dengan No. Rangka MH1JM0216MK370646 No. Mesin JM02E1371381 atas nama MARTGA CRISNA DWY ULFANINGSIH, alamat Desa. Karangsemi Rt.02 Rw.01 Kec.Gondang Kab. Nganjuk. kemudian melihat BPKB tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil BPKB tersebut dengan cara Terdakwa ambil menggunakan tangan. Kemudian terdakwa taruh di atas lemari. Setelah itu pada sekira jam 04.00 Wib tanggal 2 Juni 2024 Saksi MARTGA kembali ke kos selanjutnya pada saat Saksi MARTGA tidur, terdakwa ambil kembali BPKB yang terdakwa taruh diatas lemari kemudian Terdakwa masukan kedalam jok sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG 6304 VBP selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi MARTGA untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi pihak FIF Finance dengan maksud dan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk tidak ijin saksi MARTGA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tipiring dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira jam 23.00 -23.30 Wib yang telah di ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk tidak ijin kepada saksi.
- Bahwa 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sebelum diambil oleh Terdakwa saksi taruh didalam almari pintu dorong warna kombinasi coklat hitam paling bawah.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sebelum sekira antara jam 23.00-23.30 wib saksi bersama dengan Terdakwa dikamar No.9 Rumah Kost Mbah Kung Bekti termasuk Kel. Payaman Kec./Kab. Nganjuk. Posisi saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira antara jam 23.00-23.30 wib tersebut sudah keluar dari kamar kost karena bekerja sebagai pemandu lagu berangkat dengan mengendarai 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP secara sendirian. Dengan posisi Terdakwa saksi tinggal didalam kamar No.9 Rumah Kost Mbah Kung Bekti termasuk Kel. Payaman Kec./Kab. Nganjuk dengan kunci kamar tidak saksi bawa dan tertancap pada pintu kamar;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa, setelah pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 09.30 wib saksi mendapat informasi dari pihak FIFGROUP Nganjuk bahwa 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk dijadikan jaminan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang oleh Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut saksi merasa tidak menjaminkan 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP;

- Bawa saksi menerangkan akibat dari pencurian 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp 22.000.000,-.

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **KRISTININGRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH;
- Bawa saksi mengerangkan yang telah di curi adalah berupa 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk tersebut merupakan milik Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH;
- Bawa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira antara jam 23.00-23.30 wib didalam Kamar No.9 Rumah Kost Mbah Kung Bekti termasuk Kel. Payaman Kec./Kab. Nganjuk;
- Bawa saksi mengerangkan Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA saat mengambil 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk tidak ijin kepada Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH;
- Bawa saksi menerangkan mengetahui hubungan antara Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH dengan Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA tersebut adalah teman dekat (pacar);
- Bawa saksi menerangkan Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 antara sekira jam 23.00-23.30 wib bisa masuk di Kamar No.9 Rumah Kost Mbah Kung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekti termasuk Kel. Payaman Kec./Kab. Nganjuk karena sering tidur dikamar Kost No 9 Rumah Kost Mbah Kung Bekti;

- Bawa saksi MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH kehilangan BPKB motornya di kos sekira pada bulan Juni 2024, kemudian pada 8 September 2024, saksi MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH mendapat informasi bahwa BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH tersebut dijadikan jaminan pinjaman di FIFGROUP oleh Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA, tetapi saksi MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH tidak pernah menjaminkan atau memberikan BPKB tersebut kepada terdakwa, sehingga melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Nganjuk;
- Bawa saksi menerangkan situasi dan kondisi saat terjadi pencurian 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk didalam kamar No.9 Rumah Kost Mbah Kung Bekti termasuk Kel. Payaman Kec./Kab. Nganjuk tersebut malam hari, kunci kamar kost tertancap pada pintu kamar, Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA berada didalam kamar No.9 Rumah Kost Mbah Kung Bekti;
- Bawa akibat dari pencurian 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA tersebut saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp 22.000.000,-.

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **MILA KARIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan berdasarkan cerita dari Saksi MARTGA CRISNA DWY telah terjadi pencurian pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2024 sekira antara jam 23.00-23.30 wib didalam Kamar tempat Kosnya di Rumah Kost Mbah Kung Bekti No. 9 termasuk Kel. Payaman Kec./ Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA, alamat Ds. Senggower RT.01 RW.01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA saat mengambil 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk tidak ijin kepada Sdri. MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH menjadi korban pencurian 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk tersebut setelah Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH memberitahu saksi lewat telfon pada tanggal 2 September 2024 memberitahu bahwa BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH yang ditaruh di Kamar Kos sudah hilang atau dicuri orang;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pencurian 1 BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH mengalami kerugian materil senilai Rp 22.000.000,-.

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **VIVIN SEPTYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi yang bekerja di PT. Federal International Finance Unit Nganjuk sebagai Head Marketing (Kepala Unit Pemasaran);
- Bahwa saksi menerangkan adanya dokumen Peminjaman Pembiayaan Syariah di PT. FIF Federal International Finance Nganjuk dengan Debitur atas nama WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA, alamat Ds. Senggower RT.01 RW.01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sejak tanggal 15 Juni 2024;
- Bahwa saksi menerangkan adanya persyaratan yang dilengkapi oleh Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA, alamat Ds. Senggower RT.01 RW.01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sehingga menjadi Debitur di PT. FIF Federal International Finance Nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan besar pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa DHIMAS SYAHPUTRA, alamat Ds. Senggower RT.01 RW.01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sehingga menjadi Debitur di PT. FIF Federal International Finance Nganjuk senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulanya Rp. 1.220.000; (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 kali angsuran;
- Bahwa saksi menerangkan uang pinjaman Debitur atas nama Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA, alamat Ds. Senggower RT.01 RW.01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sudah diterimakan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA, alamat Ds. Senggower RT.01 RW.01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk sudah membayar angsuran pinjaman di PT. FIF Federal International Finance Nganjuk 1 kali pada tanggal 18 Juni 2024 dan sampai sekarang tidak diangsur lagi;
- Bahwa saksi menerangkan adanya jaminan yang digunakan pada saat Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA menjadi Deditur di PT. FIF Federal International Finance Nganjuk berupa 1 (Satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;

- Bawa saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA mendapatkan 1 (Satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nominasi: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk dari hasil membeli namun saat ini saksi baru mengetahuinya setelah di Periksa Petugas Kepolisian Polres Nganjuk ternyata Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA mendapatkan 1 (Satu) BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka : MH1JM0216MK370646, Nominasi: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk tersebut dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP pada tanggal 1 Juni 2024 di Rumah Kos Mbahkung Bakti Alamat termasuk Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk milik Saksi MARTGA CRISNA DWY;
- Bawa Terdakwa sebelumnya tidak ijin untuk mengambil BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP atas nama MARTGA CRISNA DWY;
- Bawa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian terhadap BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP pada tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wib;
- Bawa kejadian bermula saat terdakwa pergi ke rumah kos Mbahkung Bakti di Kelurahan Payaman, Nganjuk, tempat Martga Crisna Dw yang tinggal. Terdakwa menginap di sana, pada 1 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Martga Crisna Dw berpamitan kepada terdakwa untuk latihan silat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi Martga Crisna Dwy pergi, Terdakwa membersihkan kos dan menemukan BPKB motor milik Martga di dalam laci lemari;

- Bawa pada saat itulah terdakwa timbul niat untuk mencuri BPKB tersebut. Terdakwa mengambil BPKB dan menyembunyikannya di atas lemari, sekitar pukul 04.00 WIB tanggal 2 Juni 2024, Saksi Martga Crisna Dwy kembali ke kos, ketika Saksi Martga Crisna Dwy tertidur, Terdakwa ambil kembali BPKB yang terdakwa taruh diatas lemari kemudian pada sekira jam 06.00 Wib BPKB yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa masukan kedalam jok sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP selanjutnya terdakwa berpamitan pulang;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian terhadap BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP untuk terdakwa miliki selanjutnya terdakwa gadaikan;
- Bawa pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi pihak FIF Finance dan FIF sanggup menerima gadai dari terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib petugas Finance datang ke rumah terdakwa untuk melakukan survey setelah dilakukan survey BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP tersebut dibawa oleh petugas finance FIF Cabang Nganjuk;
- Bawa pada tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang di kantor Finance FIF selanjutnya di suruh untuk bertanda tangan pada form pinjaman di kantor FIF setelah terdakwa bertanda tangan pada berkas kemudian uang pinjaman terdakwa terima. terdakwa mengajukan jumlah pinjaman di kantor FIF Finance tersebut adalah senilai Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa persyaratan yang terdakwa ajukan pada saat mengajukan pinjaman di kantor FIF Finance tersebut adalah KTP,KK, dan BPKB;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah kaos warna biru dongker;
2. 1 (Satu) Buah celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) lembar STNK 1 unit kendaraan roda 2 honda scoopy warna merah tahun 2021 Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangseksi Rt 02 Rw 01 Kec. Gondang Kab. Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu)BPKB Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JMO2E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangseme RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab.Nganjuk;

5. 1 (Satu) bandel permohonan pinjaman Pembiayaan Syariah;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP pada tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai rentang waktu pukul 04.00 Wib tanggal 2 Juni 2024 di Rumah Kos Mbahkung Bekti Alamat termasuk Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk milik Saksi MARTGA CRISNA DWY;

2. Bahwa Terdakwa mengambil BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH tanpa ijin kepada saksi MARTGA CRISNA DWY;

3. Bahwa barang bukti berupa BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangseme RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk tersebut merupakan milik saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH;

4. Bahwa Terdakwa telah menjaminkan BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP pada peminjaman Pembiayaan Syariah di PT. FIF Federal International Finance Nganjuk senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulanya Rp. 1.220.000; (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 kali angsuran;

5. Bahwa akibat dari pencurian BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTGA CRISNA DWY mengalami kerugian materil senilai Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

6. Bawa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunya orang yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA Bin MATONO yang identitas selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA Bin MATONO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA Bin MATONO adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar terdakwa melakukan pencurian BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH pada tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Rumah Kos Mbahkung Bekti Alamat termasuk Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi MARTGA CRISNA DWY dan saksi MARTGA CRISNA DWY mengalami kerugian materiil senilai Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi MARTGA CRISNA DWY yang memiliki nilai ekonomis dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain sehingga dipandang berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta-fakta dimana benar Terdakwa mengambil BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP tanpa ijin kepada saksi MARTGA CRISNA DWY, yang selanjutnya Terdakwa telah menjaminkan BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP di PT. FIF Federal International Finance Nganjuk senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulanya Rp. 1.220.000; (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 kali angsuran;

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri yang dijadikan jaminan utant-piutang di PT. FIF Federal International Finance Nganjuk, pada sudah diketahui BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH adalah bukan milik terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud "waktu malam" ada diberikan tafsiran otentik (penafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 KUHP yang menyatakan bahwa, "yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa maksud dari "Pekarangan tertutup yang ada rumahnya" berarti di pekarangan tertutup itu ada sebuah rumah, sehingga jika pencurian itu dilakukan di pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan tertutup terdapat tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ada dipersidangan bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa membuka laci lemari plastik yang ada di dalam kamar kos Saksi MARTGA kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) BPKB sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP dengan No. Rangka MH1JM0216MK370646 No. Mesin JM02E1371381 atas nama MARTGA CRISNA DWY ULFANINGSIH, alamat Desa. Karangsemi Rt.02 Rw.01 Kec.Gondang Kab. Nganjuk. kemudian melihat BPKB tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil BPKB tersebut dengan cara Terdakwa ambil menggunakan tangan. Kemudian terdakwa taruh di atas lemari. Setelah itu pada sekira jam 04.00 Wib tanggal 2 Juni 2024 Saksi MARTGA kembali ke kos selanjutnya pada saat Saksi MARTGA tidur, terdakwa ambil kembali BPKB yang terdakwa taruh diatas lemari kemudian Terdakwa masukan kedalam jok sepeda motor merk Honda Scoppy warna merah dengan Nopol AG 6304 VBP selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi MARTGA untuk pulang;

Menimbang bahwa BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH telah dicuri pada saat rentang waktu malam hari antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB atau setidak-tidaknya kejadian pada saat antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang dilakukan diatas pekarangan atau tempat berdirinya suatu bangunan yakni tempat Rumah Kos Mbahkung Bekti Alamat termasuk Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk, sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah kaos warna biru dongker;
- 1 (Satu) Buah celana pendek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK 1 unit kendaraan roda 2 honda scoopy warna merah tahun 2021 Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi Rt 02 Rw 01 Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) BPKB Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JMO2E1371381 atas nama MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangsemi RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab.Nganjuk;

yang telah disita dari Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH dan dalam persidangan telah terbukti milik Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH, maka dikembalikan kepada Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bandel permohonan pinjaman Pembiayaan Syariah, yang telah disita dari Saksi VIVIN SEPTYANA, maka dikembalikan kepada Saksi VIVIN SEPTYANA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU DHIMAS SYAHPUTRA Bin MATONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Buah kaos warna biru dongker;
 - 1 (Satu) Buah celana pendek warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar STNK 1 unit kendaraan roda 2 honda scoopy warna merah tahun 2021 Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JM02E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangseki Rt 02 Rw 01 Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) BPKB Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun 2021 Warna Merah Plat Nopol AG 6304 VBP Noka: MH1JM0216MK370646, Nosin: JMO2E1371381 atas nama MARTGA CRYNSNA DWY ULFANINGSIH alamat Ds. Karangseki RT 02 RT 01, Kec. Gondang, Kab.Nganjuk;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi MARTGA CRYNSA DWY ULFANINGSIH;

- 1 (Satu) bandel permohonan pinjaman Pembiayaan Syariah

Dikembalikan kepada Saksi VIVIN SEPTYANA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.